



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, xx xxx xxxx, Agama Islam, Umur xxxtahun, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxx xxx, Alamat xxxxx xxxxxxxxxxx RT.17 RW.06 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sofian Malik, S.H., M.H., dan Janto A. Menahem, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum Sofian Malik & Rekan, yang beralamat di Jalan Baru RT.04 RW.01 Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan domisili elektronik pada alamat email Sofyanadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor 24/SKK/2021/PA.Nla tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Tinggal Dusun xxxxx RT.xx RW.x.x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak.

Telah melaksanakan sidang insidentil sita;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten xxxxxx Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/14/XI/1998);-
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dengan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Namlea dan telah dikabulkannya gugatan penggugat dengan jatuhnya putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Nla tertanggal 27 Februari 2019 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 11/AC/2019/PA.Nla tertanggal 14 Maret 2019;-
4. Bahwa selama hidup berumah Tangga Penggugat dan Tergugat bekerja di rumah makan milik Saudara Kandung Tergugat di Ambon, maka hasil dari pekerjaan Penggugat ditambah dengan hasil dari pekerjaan Tergugat sehingga mampu memiliki harta bersama.
5. Bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono gini) berupa tanah yang Keseluruhannya DIPEROLEH atau DIDAPAT melalui JUAL BELI, yang berada dan atau terletak di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang rincian dan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



- a. Tanah Pekarangan yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50 Meter X Lebar 12,5 Meter = Luas 625 M² Yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan di beli pada Tahun 2005 dari Bapak Muhamad Ridwan Tan (bukti pembelian ada pada Tergugat). dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat : Bapak Damiran
 - Sebelah timur : Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Bapak Kholik
- b. Tanah Perkebunan (Kebun Jeruk) yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M² Yang di beli pada Tahun 2006 dari Bapak Samuri (bukti pembelian ada pada Tergugat) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat : Bapak Marwan
 - Sebelah timur : Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah selatan : Bapak Min
- c. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 25 Meter = Luas 2.500 M² Yang di beli pada Tahun 2007 dari Bapak Hartono Tupon (ahli Waris dari Almarhum Bapak Tas) (bukti pembelian ada pada Tergugat) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat : Bapak Poyo
 - Sebelah timur : Bapak Parino
 - Sebelah utara : Bapak Poyo
 - Sebelah selatan : Jalan Usaha Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah Sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli pada Tahun 2008 dari Bapak Indro (bukti pembelian ada pada Tergugat) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah utara : Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : Bapak Nadir

6. Bahwa kesemuanya tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa tercatat atas nama Tergugat dan sampai dengan saat ini belum dibagi dan kesemuanya telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;-

7. Bahwa permasalahan harta Bersama (gono-gini) tersebut, pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan baik oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat Bahkan melibatkan Kepala Desa serta Perangkat Desa Persiapan Rawamangun namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dengan Penggugat;-

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah tersebut untuk menanam dan mengambil hasilnya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-

9. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah (obyek Sengketa) tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea, untuk meletakkan *SITA JAMINAN* atas tanah tersebut;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Pengadilan adalah Sah dan Berharga.
3. Menetapkan secara hukum sebagai harta bersama berupa :
 - a. Tanah Pekarangan yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50 Meter X Lebar 12,5 Meter = Luas 625 M². Yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan di beli pada Tahun 2005 dari Bapak Muhamad Ridwan Tan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Damiran
 - Sebelah timur : Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Bapak Kholik
 - b. Tanah Perkebunan (Kebun Jeruk) yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli pada Tahun 2006 dari Bapak Samuri dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Marwan
 - Sebelah timur : Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : Saluran irigasi
 - Sebelah selatan : bapak Min
 - c. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 25 Meter = Luas 2.500 M². Yang di beli pada Tahun 2007 dari Bapak Hartono Tupon (Ahli Waris dari Almarhum Bapak Tas) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Poyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Bapak Parino
- Sebelah utara : Bapak Poyo
- Sebelah selatan : Jalan Usaha Tani

d. Tanah Sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli pada Tahun 2008 dari Bapak Indro dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : Bapak Kabuul Cahyono
- Sebelah timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah utara : Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : Bapak Nadir

4. Menyatakan Harta Bersama Tersebut Untuk Di Bagi Secara Hukum Yang Berlaku;-

5. Membebaskan Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Kepada Tergugat.

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Sofian Malik, S.H., M.H., dan Janto A. Menahem, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 24/SKK/2021/PA.Nla tanggal 12 Maret 2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah diberikan saran dan nasihat menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk M.Mirwan Rahmani, S.H.I., Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 22 Maret 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, M.Mirwan Rahmani, S.H.I., tanggal 22 Maret 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam surat gugatannya, selain menuntut pembagian harta bersama, Penggugat juga bermohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek gugatan harta bersama yang disebutkan pada posita nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) dengan alasan agar obyek gugatan tersebut tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada siapapun dan dengan alasan apapun juga.

Bahwa permohonan sita yang diajukan bersamaan dengan pengajuan surat gugatan, sebelumnya telah ditanggapi oleh Ketua Majelis melalui Penetapan Hari Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 12 Maret 2021 dengan menyatakan pemeriksaan permohonan sita ditangguhkan untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak terlebih dahulu;

Bahwa pelaksanaan sidang insidentil sita dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2021, sebelum tahapan jawab-menjawab dalam pokok perkara;

Halaman 7 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan insidentil tersebut, Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut permohonan sita dari gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan permohonan sita jaminan terhadap objek-objek tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan sita jaminan terhadap objek yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut melalui Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2021, sekaligus memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sekaligus jawaban secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil dan alasan Gugatan Penggugat pada butir 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah kabur;
3. Bahwa dalil dan alasan Gugatan Penggugat pada butir 5 huruf (a), (b), (c) dan (d), luas dan batas-batas tidak sesuai dengan jual beli;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Halaman 8 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan Pernikahan pada 03 November 1998, Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten xxxxxx Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 292/14/XI/1998 sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada butir 2, yakni telah membina rumah tangga dengan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa dimana sebelum pernikahan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, pada awal bulan tahun 1998 Tergugat telah mempunyai Tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan luas 100 X 100 m2 di daerah Unit II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas bapak Katimun/Pantur;
 - Sebelah Selatan berbatas bapak samidin/bapak Tukir;
 - Sebelah barat berbatas jalan raya;
 - Sebelah timur tanah Negara

Adalah hasil penjualan sapi 12 ekor milik Tergugat waktu Tergugat belum menikah dengan Penggugat yang ada berada di Jawa dan setelah itu Tergugat menikah dan Penggugat. Bahwa setelah itu tergugat menjual karena sudah menikah dan Penggugat untuk modal usaha/dagang untuk kebutuhan sehari-hari dan penghasilan dari usaha tergugat membeli tanah lagi di tahun 2005, tahun 2007, 2008 dan 2011 (bukti terlampir);

5. Bahwa Bahwa dalil dan alasan Gugatan Penggugat pada butir 5 huruf a, b, c dan d luas dan batas-batas tidak sesuai dengan jual beli (bukti terlampir);
6. Bahwa selanjutnya harta yang dimiliki oleh Tergugat diberikan kepada anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Namlea berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur;

Halaman 9 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa selanjutnya Tergugat menambahkan keterangan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah dan tanah pekarangannya, 1 (satu) lahan kebun jeruk serta 2 (dua) lahan sawah namun Tergugat membantah mengenai data dari objek-objek tersebut sebagaimana yang termuat dalam posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas eksepsi sekaligus jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 05 April 2021 pada persidangan tanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dituliskan oleh Tergugat dalam eksepsi-nya
2. Bahwa dalil tergugat di dalam eksepsi pada point 2, point 3 dan point 4 perlu Penggugat tanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat tidak memahami isi dari pada Gugatan Penggugat, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Maka demikian hal tentang batas dan luas tanah yang menjadi obyek sengketa akan masuk dalam agenda pembuktian di dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dari Penggugat yang diuraikan dalam eksepsi pada bagian tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan tertuang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sempurna dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini;

2. Bahwa dalil Tergugat pada point 2 dan point 3 tidaklah perlu penggugat uraikan karena telah diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan cerita Tergugat pada point 4, Penggugat tidak perlu menanggapinya karena itu cerita asal muasai kehidupan tergugat sebelum menikah dengan penggugat sehingga penggugat tidak mengetahuinya. Bahwa Karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek tanah bukan dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah;
4. Bahwa dalil Tergugat pada point 5 tentang luas tanah yang tidak sesuai dengan surat jual belinya maka Perlu penggugat tanggapai bahwa hal itu sangatlah tidak tepat karena apa yang penggugat uraikan dalam gugatan penggugat ukuran dan luas sesuai dengan kondisi fisik tanah pada obyek sengketa. Walaupun penggugat mengetahui seluruh surat-surat atas obyek tersebut disimpan oleh Tergugat;
5. Bahwa pernyataan Tergugat pada point 6 tentang tentang harta yang dimiliki oleh Tergugat diberikan kepada anak kandung dari perkawinan penggugat dan Tergugat adalah kebohongan dan tipu muslihat dari Tergugat untuk menguasai dan memiliki harta bersama tersebut, karena selama ini harta bersama tersebut masih dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat dan tidak pernah dimusyawarahkan baik secara lisan maupun tulisan tentang pembagian harta tersebut untuk anak-anak. Maka penggugat menyatakan itu merupakan strategi tergugat untuk menguasai dan memiliki harta tersebut tanpa harus dibagikan kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana ketentuan yang dlatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 atas sengketa harta bersama maka penggugat berhak mendapat bagian 50% dan tergugat berhak mendapat bagian 50% mengenai pembaglan harta tersebut;

Bahwa, tentunya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami, semua uraian-uraian dan dalil-dalil dari Penggugat tersebut di atas, adalah suatu dalil yang tidak mengada-ada dan beralasan hukum oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak berdasarkan dan beralasan hukum sama sekali;

DALAM POKOK PERKARA:

Menetapkan sebagaimana Petitum dalam Gugatannya Penggugat yang telah diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex.Aquo et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Namlea Nomor 11/AC/2019/PA.Nla tertanggal 14 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan Rawamangun, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang sebagai Saksi bernama Suharjo bin Ali Wajjan dan Siti Aminah binti Suharjo, namun Tergugat menyatakan keberatan jika kedua orang tersebut dihadirkan sebagai Saksi karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai ayah kandung dan saudara kandung dari Penggugat;

Halaman 12 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap ingin menghadirkan kedua orang tersebut, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang tersebut hanya sebatas pihak keluarga yang memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat menghadirkan kedua orang tersebut di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Magelang, 14 April 1953, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, alamat RT.17 RW 06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suharjo bin Ali Wajian kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang 2 (dua) orang berada dalam asuhan Penggugat dan 2 (dua) orang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah dan pekarangan serta 3 (tiga) bidang lahan sawah yang dibeli dari penghasilan mereka saat masih bersama-sama mencari nafkah di Ambon dengan menjual gorengan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan tanah pekarangan di Desa Rawamangun RT.17 RW.06 dari Bapak Tan saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, dengan luas total 25 x 100 meter yang berbatasan dengan Bapak Nur Rohman di sebelah kiri, Bapak Damiran di sebelah kanan, Bapak Hadi Suwarno di sebelah belakang dan Bapak Kholik di sebelah depan;
- Bahwa saat ini rumah dan tanah pekarangan tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Sawah yang pertama tersebut terletak di Desa Rawamangun RT.17 RW.06, dengan luas 50 x 100 meter yang dibeli dari Bapak Indro, saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, yang berbatasan dengan Jalan Usaha Tani di sebelah kiri,

Halaman 13 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kabul Cahyono di sebelah kanan, Bapak Ponidi di sebelah belakang dan Bapak Nadir di sebelah depan;

- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Sawah yang kedua tersebut di Desa Rawamangun berbatasan dengan Desa Waekasar, dengan luas 25 x 100 meter yang dibeli dari anaknya Mbah Tas, saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, yang berbatasan dengan Bapak Poyo di sebelah kiri, Bapak Parino di sebelah kanan, Bapak Poyo di sebelah belakang dan jalan Usaha Tani di sebelah depan;
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Sawah yang ketiga tersebut di Desa Rawamangun namun Suharjo bin Ali Wajjan lupa RT dan RW nya serta lupa dibeli dari siapa, dengan luas 50 x 100 meter, yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, yang berbatasan dengan Bapak Marwan di sebelah kiri, Bapak Suryanto di sebelah kanan, Bapak Min di sebelah belakang dan saluran irigasi di sebelah depan;
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa surat-surat mengenai beberapa objek tersebut disimpan oleh Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Magelang, 12 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx xx xx, Desa Waetele, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah binti Suharjo kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memiliki sebuah rumah dan tanah pekarangan serta 3 (tiga) bidang lahan sawah yang dibeli dari hasil Penggugat dan Tergugat bekerja di rumah makan serta berjualan gorengan di Ambon;

Halaman 14 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan pekarangan serta 3 (tiga) bidang lahan sawah setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Siti Aminah binti Suharjo tidak mengetahui tentang sertifikat atau surat-surat dari rumah dan sawah-sawah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang sudah jadi dan tanah pekarangan di Desa Rawamangun dari Bapak Tan, dengan luas total 50 x 12 meter yang berbatasan dengan berbatasan dengan Bapak Nurrohman di sebelah kanan, Bapak Damiran di sebelah kiri, Bapak Kholik di bagian belakang serta Jalan Desa di bagian depan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Sawah yang pertama tersebut terletak di Desa Rawamangun, dengan luas 50 x 100 meter yang dibeli dari Bapak Hendro, berbatasan dengan Pak Marwan di bagian depan, Pak Suryanto di bagian belakang, Pak Min di sebelah kiri serta sebelah kanan terdapat saluran irigasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Sawah yang kedua tersebut di Desa Rawamangun, yang dibeli dari anaknya Bapak Hartono, yang berbatasan berbatasan dengan Pak Nadir, Pak Ponidi dan Pak Kabul Cahyono, namun Siti Aminah binti Suharjo lupa ukuran luasnya;
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Sawah yang ketiga tersebut di Desa Rawamangun dengan luas 30 x 25 meter, namun lupa sawah tersebut dibeli dari siapa, yang berbatasan dengan Pak Parino di sebelah timur serta Pak Poyo di sebelah barat dan utara, sedangkan di sebelah selatan terdapat jalan;
- Bahwa saat ini semua objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang tersebut dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Tergugat menyatakan keterangan dari kedua orang tersebut Penggugat tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 15 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Namlea Nomor 11/AC/2019/PA.Nla tertanggal 14 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Djamin (Tergugat) tertanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Penjualan Rumah dan Tanah tertanggal 05 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah tertanggal 24 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah tertanggal 24 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 02 Januari 1956, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, alamat RT.05 RW.02, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lolong Guba, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai;

Halaman 16 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, sekitar tahun 2000 Tergugat pernah membeli sawah milik Saksi seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar 3 (tiga) tahun kemudian Tergugat menjualnya kembali kepada Saksi seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat menjual kembali sawah tersebut, serta Saksi lupa secara pasti kapan dan di mana transaksi tersebut dilakukan;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Kebumen, 26 April 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.15 RW.05, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah serta tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan tanah pekarangan karena Saksi turut menyaksikan transaksi jual beli antara Tergugat dengan Bapak Ridwan Tan dan saat itu Saksi meminta Salinan surat jual beli dari Tergugat karena saat itu Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Rawamangun;
- Bahwa Seingat Saksi, Tergugat membeli rumah serta tanah pekarangan dari Pak Ridwan Tan seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adapun untuk ukuran dan batasnya Saksi lupa, namun ukuran dan batasnya tersebut tercantum dengan jelas dalam dokumen penjualan;
- Bahwa selain rumah serta tanah pekarangan tersebut, Saksi juga turut menyaksikan pembelian 2 (dua) bidang lahan sawah oleh Tergugat;
- Bahwa Sawah yang pertama, Tergugat membelinya dari Bapak Sadi Wiryana seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu). Sedangkan sawah kedua dibeli dari Linda Gunawan dengan harga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli untuk ketiga objek tersebut tidak dibubuhi stempel kepala dusun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun jeruk tapi Saksi tidak ikut menyaksikan proses jual belinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat membeli semua objek tersebut setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana penghasilan Penggugat dan Tergugat sehingga bisa membeli rumah dan tanah pekarangan serta 2 (dua) bidang lahan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat akan menjual rumah dan tanah pekarangan serta 2 (dua) bidang lahan sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketiga objek tersebut mempunyai sertifikat, namun masih ada pada pemilik awal dan belum dipecah dari sertifikat awal tersebut;
- Bahwa Tergugat belum mengurus sertifikat untuk ketiga objek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memegang sertifikat tanah pekarangan tersebut, antara Bapak Damiran atau Bapak Nur Rohman, yakni pemilik sebelumnya sebelum Tergugat membelinya dari Bapak Ridawan Tan, sedangkan untuk 2 (dua) bidang lahan sawah yang dibeli Tergugat Saksi tidak ingat;
- Bahwa Sawah pertama Tergugat membelinya dari Bapak Sadi Wirya adapun Sawah kedua Tergugat membelinya dari Ibu Linda Gunawan;
- Bahwa Bapak Sadi Wirya dan Mbah Tas adalah suami istri, serta Ibu Linda Gunawan dan Pak Hendro juga adalah suami istri;
- Bahwa ketiga objek tersebut dimiliki Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa benar Saksi pernah bertanda tangan pada Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan Rawamangun, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Oktober 2020, namun saat itu Saksi dalam keadaan sakit dan tidak tahu tentang isi dari surat tersebut;

Halaman 18 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut. Adapun Penggugat juga membenarkan keterangan dari kedua Saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 26 April 2021 sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) atas objek-objek yang tercantum dalam posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 10 Mei 2021 yang dihadiri pula oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat, yang hasilnya tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 10 Mei 2021, terhadap objek sengketa yang tercantum dalam posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) gugatan Penggugat tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Damiran
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Kholik
2. 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi)
dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Marwan/ Abdurrahim
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Suryanto
- Sebelah utara : berbatasan dengan Saluran irigasi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Suwoko/
Katemen/ Budi

3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Parino
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani /Jalan Desa

4. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima puluh meter) = Luas 4.780M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani / Jalan Desa
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Nandir

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021 pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Gugatan dan Replik Penggugat yang telah di sampaikan dalam persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kesimpulan dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas atau mantan Istri dan mantan Suami yang dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor: 22/Pdt.G/2019/PA.Nla Tanggal 27 Februari 2019 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 11/AC/2019/PA.Nla tertanggal 14 Maret 2019;
3. Bahwa untuk membantah Sanggahan Tergugat dan untuk membuktikan dalil Penggugat, selain telah mengajukan bukti tulisan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di antaranya:
 - A. Keterangan Saksi Pertama atas nama Suharjo Bin Ali Waijan di bawah sumpah menerangkan:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah Bapak kandungnya Penggugat, saksi bertempat tinggal di Desa Persiapan Rawamangun;
 - 2) Bahwa saksi mengetahui selama membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Telah membeli dan atau memiliki 4 (empat) bidang lahan/tanah sebagai harta bersama;
 - 3) Bahwa saksi mengetahui selama Pisah dan atau CERAI, Tergugat yang menguasai, mengelola Seluruh Bidang lahan/tanah tersebut dan Tergugat TIDAK PERNAH memberikan hasil Panen kepada Penggugat dalam bentuk apapun;
 - 4) Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan/tanah tersebut, yang antara lain:
 - a. Tanah Pekarangan yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50 Meter X Lebar 12,5 Meter = Luas 625 M². Yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan di beli Bapak Muhamad Ridwan Tan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Damiran
 - Sebelah timur : Bapak Nur Rohman

Halaman 21 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Bapak Kholik
- b. Tanah Perkebunan (Kebun Jeruk) yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli dari Bapak Samuri, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat : Bapak Marwan
 - Sebelah timur : Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah selatan : Bapak Min
- c. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 25 Meter = Luas 2.500 M². Yang di beli dari Bapak Hartono Tupon (ahli Waris dari Almarhum Bapak Tas), dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat : Bapak Poyo
 - Sebelah timur : Bapak Parino
 - Sebelah utara : Bapak Poyo
 - Sebelah selatan : Jalan Usaha Tani
- d. Tanah Sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli dari Bapak Indro, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat : Bapak Kabul Cahyono
 - Sebelah timur : Jalan Usaha Tani
 - Sebelah utara : Bapak Ponidi
 - Sebelah selatan : Bapak Nadir
- B. Keterangan Saksi Kedua atas nama Siti Aminah Binti Suharjo di bawah sumpah menerangkan:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah Kakak kandungnya Penggugat;

Halaman 22 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



- 2) Bahwa saksi mengetahui selama membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Telah membeli dan atau memiliki 4 (empat) bidang lahan/tanah sebagai harta bersama;
- 3) Bahwa saksi mengetahui selama Pisah dan atau CERAI, Tergugat yang menguasai, mengelola Seluruh Bidang lahan/tanah tersebut dan Tergugat TIDAK PERNAH memberikan hasil Panen kepada Penggugat dalam bentuk apapun;
- 4) Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan/tanah tersebut, yang antara lain :
 - a. Tanah Pekarangan yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50 Meter X Lebar 12,5 Meter = Luas 625 M². Yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan di beli Bapak Muhamad Ridwan Tan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Damiran
 - Sebelah timur : Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Bapak Kholik
 - b. Tanah Perkebunan (Kebun Jeruk) yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli dari Bapak Samuri, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Marwan
 - Sebelah timur : Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah selatan : Bapak Min
 - c. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 25 Meter = Luas 2.500 M². Yang di beli dari Bapak Hartono Tupon (ahli Waris dari Almarhum Bapak Tas), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Bapak Poyo
- Sebelah timur : Bapak Parino
- Sebelah utara : Bapak Poyo
- Sebelah selatan : Jalan Usaha Tani

d. Tanah Sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli dari Bapak Indro, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah utara : Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : Bapak Nadir

4. Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatan dan Repliknya, baik dengan bukti tertulis maupun dengan keterangan para saksi, maka dengan demikian Gugatan Penggugat terbukti sah secara hukum, untuk itu Gugatan Penggugat haruslah diterima seluruhnya atau dapat diterima;
5. Bahwa dalam persidangan Tergugat menghadirkan dua (2) orang saksi yaitu; (1) Sarji, yang pada pokoknya Tidak Mengetahui Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama Berumah Tangga, sehingga Kesaksiannya Haruslah Ditolak. (2) Samikun Bin Kasan Sentana, yang pada pokoknya mengetahui dan mengiyakan bahwa Ke 4 (empat) Lahan/tanah tersebut adalah HARTA BERSAMANYA Penggugat dengan Tergugat Selama Hidup berumah Tangga;
6. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea Pada Hari Senin, 10 Mei 2021, yang mana Objek Gugatan tersebut BENAR-BENAR ADA sesuai dengan Gugatan Penggugat dan terdapat perbedaan tentang ukuran dan batas-batas, SEHINGGA yang dapat dijadikan sebagai bahan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Mulia adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 24 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*), Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*).

Berdasarkan seluruh uraian Kesimpulan yang disampaikan oleh Penggugat, kiranya menjadi bahan pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengambil Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum sebagai harta bersama berupa :
 - a. Tanah Pekarangan yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 50 Meter X Lebar 12,5 Meter = Luas 625 M² Yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan di beli pada Tahun 2005 dari Bapak Muhamad Ridwan Tan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Damiran
 - Sebelah timur : Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Bapak Kholik
 - b. Tanah Perkebunan (Kebun Jeruk) yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M² Yang di beli pada Tahun 2006 dari Bapak Samuri dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Marwan
 - Sebelah timur : Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : Saluran irigasi
 - Sebelah selatan : bapak Min

Halaman 25 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 25 Meter = Luas 2.500 M². Yang di beli pada Tahun 2007 dari Bapak Hartono Tupon (Ahli Waris dari Almarhum Bapak Tas) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : Bapak Poyo
- Sebelah timur : Bapak Parino
- Sebelah utara : Bapak Poyo
- Sebelah selatan : Jalan Usaha Tani

d. Tanah Sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang di beli pada Tahun 2008 dari Bapak Indro dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : Bapak Kabuul Cahyono
- Sebelah timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah utara : Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : Bapak Nadir

3. Menyatakan Harta Bersama Tersebut Untuk Di Bagi Secara Hukum Yang Berlaku;

4. Membebankan Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Kepada Tergugat

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 24 Mei 2021 pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 26 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sekaligus jawaban tertanggal 31 Maret 2021 pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak dan menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah kabur (*Obscuur libel*), karena luas serta batas-batas dari semua objek tersebut tidak sesuai dengan dokumen jual beli, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil yang dicantumkan Tergugat dalam eksepsinya, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga dengan demikian hal tentang batas dan luas tanah yang menjadi obyek sengketa akan masuk dalam agenda pembuktian di dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan (*Hukum Acara Perdata Indonesia Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 115*)

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 162 R.Bg disebutkan:
“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan

Halaman 27 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara“;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat bukan mengenai Eksepsi Kewenangan dan sudah merujuk pada pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ketidakjelasan atau kaburnya suatu gugatan, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang mengandung kaidah hukum, *“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;*
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1975, yang mengandung kaidah hukum, *“Karena dari gugatan Pengugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan bertanda II saja, gugatan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa pada posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) gugatan Pengugat telah dengan jelas disebutkan identitas objek tersebut berupa letak, ukuran, luas, batas-batas dari objek tersebut serta kapan objek-objek tersebut diperoleh, meskipun berbeda dengan identitas pada luas dan batas objek yang disampaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Pengugat pada posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) tidak termasuk kategori Kabur (*Obscur Libel*) karena telah mencantumkan identitas objek-objek tersebut berupa letak, ukuran, luas, batas-batas dari objek tersebut serta kapan objek-objek tersebut diperoleh, karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut digantungkan atas kebenaran bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini. Disamping itu sesungguhnya keseluruhan eksepsi Tergugat ternyata lebih menyangkut acara,

Halaman 28 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi untuk dikabulkannya gugatan, karena gugatan dianggap cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya ataupun kabur karena dasar gugatan tidak jelas atau juga ada perbedaan antara posita dan petitum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 10 Mei 2021, terdapat adanya perbedaan ukuran serta luas secara rill pada objek-objek di posita gugatan Penggugat nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) karena adanya pelebaran jalan dan sebagainya maupun identitas pemilik objek yang berbatasan dengan objek-objek tersebut telah berbeda dengan yang tertera pada dokumen jual beli karena telah diperjualbelikan dari pemilik asal, namun tentunya perubahan identitas (*identity change*) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakan (*posita/fundamentum petendi*) maupun tuntutan (*petitum*), karena sesuai sistim pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitas Tergugat tersebut tidak perlu sampai berakibat hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, karena sesungguhnya pokok perkara (problem yang harus diselesaikan) adalah apakah tindakan Tergugat terhadap diri Penggugat tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, keadilan dan kebenaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan antara identitas objek yang tertera pada dokumen jual beli objek tersebut dengan kondisi senyatanya dilapangan adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk kategori Kabur (*Obscuur Libel*) serta perbedaan identitas objek dapat diperjelas secara rill melalui adanya sidang pemeriksaan setempat (*descente*), hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 angka (1) huruf (f) yaitu “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)”,

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan-

Halaman 29 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalil gugatan Pengugat pada posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*) karena luas serta batas-batas dari semua objek tersebut tidak sesuai dengan dokumen jual beli sebagaimana didalilkan Tergugat dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Namlea berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/ forum rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan isteri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Namlea sebagaimana diperkuat bukti P.1 dan T.1;

Halaman 30 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh mantan suami maupun mantan isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Sofian Malik, S.H., M.H., dan Janto A. Menahem, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 24/SKK/2021/PA.Nla tanggal 12 Maret 2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 tanggal 19 November 2021 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Sofian Malik, S.H., M.H., dan Janto A. Menahem, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah diberikan saran dan nasihat menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 31 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk M.Mirwan Rahmani, S.H.I, Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 22 Maret 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, M.Mirwan Rahmani, S.H.I, tanggal 22 Maret 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, Bahwa dalam surat gugatannya, selain menuntut pembagian harta bersama, Penggugat juga bermohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek gugatan harta bersama yang disebutkan pada posita nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) dengan alasan agar obyek gugatan tersebut tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada siapapun dan dengan alasan apapun juga.

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan bersamaan dengan pengajuan surat gugatan, telah ditanggapi sebelumnya oleh Ketua Majelis melalui Penetapan Hari Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 12 Maret 2021 dengan menyatakan pemeriksaan permohonan sita ditangguhkan untuk mendengarkan keterangan para pihak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang insidentil sita jaminan dilangsungkan sebelum tahapan jawab-menjawab dalam pokok perkara yakni pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya Penggugat diwakili kuasa hukumnya secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut permohonan sita jaminan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan sita tersebut Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 32 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan sita jaminan terhadap objek yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut melalui Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021, sekaligus memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan objek harta dalam posita angka nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang saat ini masih dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat meminta agar objek-objek dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam eksepsi sekaligus jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memberikan pengakuan murni terhadap posita gugatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua);
- Bahwa Tergugat mengakui dengan kualifikasi terhadap posita gugatan nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 di mana Tergugat membenarkan selama menikah dengan Penggugat telah memperoleh harta bersama tersebut, namun Tergugat membantah terhadap ukuran serta batas-batas objek tersebut karena tidak sesuai dengan dokumen jual beli yang ada pada Tergugat serta objek-objek tersebut dibeli dari hasil penjualan sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Halaman 33 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terhadap posita nomor 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Tergugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat dan duplik Tergugat telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud Penggugat harus membuktikannya dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dan wajib dibuktikan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. apakah objek-objek yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi sumber dana pembeliannya berasal dari Penggugat dan/atau Tergugat?
2. Apakah objek-objek disengketakan tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan berasal dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ?
3. Apakah luas dan batas-batas objek-objek tersebut tidak sesuai dengan dokumen jual beli?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P.1, P.2 dan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Namlea. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Rawamangun, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Oktober 2020 dan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Oktober 2020, yang meskipun kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Persiapan Rawamangun dan Kepala xxxx xxxxxxxx, namun oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja, sebab pembuktian tentang permasalahan harta bersama (gono-gini) tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang untuk menjadi saksi, namun karena kedua orang tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sehingga kedua orang tersebut belum memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi karena masih ada hubungan

Halaman 35 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Penggugat ditambah adanya keberatan dari Tergugat terhadap kedua orang tersebut dijadikan sebagai saksi, namun Penggugat menyatakan tetap ingin menghadirkan kedua orang tersebut, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang tersebut hanya sebatas pihak keluarga yang memberikan di persidangan tetapi keterangan yang diberikan kedua orang tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 s/d T.6 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti T.1- s/d T.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Cerai merupakan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Namlea. Bukti T.1 merupakan bukti yang sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, baik secara substansi maupun kekuatan pembuktian maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdt), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti T.2

Halaman 36 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti bahwa Tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Namlea;

- Bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Penjualan Rumah dan Tanah tertanggal 05 Februari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Muhamad Ridwan Tan. Bukti T.3 merupakan Akta di bawah tangan namun isinya dibenarkan oleh Penggugat, maka dengan demikian bukti T.3 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Muhamad Ridwan Tan pada tanggal 05 Februari 2005 menjual kepada Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 25m (dua puluh lima meter) x 50m (lima puluh meter) serta 1 (satu) bangunan rumah diatas tanah tersebut seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (sekarang Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Nurohman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Damiran;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Mbah Hadi;

- Bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah tertanggal 24 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Bapak Samuri. Bukti T.4 merupakan Akta di bawah tangan namun isinya dibenarkan oleh Penggugat, maka dengan demikian bukti T.4 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Bapak Samuri pada tanggal 24 Oktober 2007 menjual kepada Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5.000m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (sekarang Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Irigasi / P.Misno;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Samat;

Halaman 37 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Suwoko/ Ibu Bari/ Bapak Katemen;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak Samuri;
- Bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah tertanggal 24 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Bapak Sadir Wiryana bin Karma. Bukti T.5 merupakan Akta di bawah tangan namun isinya dibenarkan oleh Penggugat, maka dengan demikian bukti T.5 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Bapak Sadir Wiryana bin Karma pada tanggal 24 Maret 2008 menjual kepada Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas seperempat Hektar / 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (sekarang Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Musi Waekasar;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Dulah Rasum;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Renlenkong;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sisu;
- Bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ibu Linda Gunawan. Bukti T.6 merupakan Akta di bawah tangan namun isinya dibenarkan oleh Penggugat, maka dengan demikian bukti T.6 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Ibu Linda Gunawan pada tanggal 20 Juli 2011 menjual kepada Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5.000m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (sekarang Desa Persiapan Rawamangun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) seharga Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Ponidi;

Halaman 38 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Nasrudin;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Bapak Trimio;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak Mispan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan objek-objek yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berasal dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut selama tahapan persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain sementara telah ternyata bahwa bukti tersebut diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat serta telah didukung oleh alat bukti lain yaitu T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta keterangan saksi kedua 2 yang diajukan Tergugat, oleh karenanya bukti P.2 dan P.3 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat juga bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan serta hasil Pemeriksaan Setempat yang kesemuanya telah dipertimbangkan

Halaman 39 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi suami isteri tetapi kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 14 Maret 2019;
2. Bahwa terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

2.1. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Damiran
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Nur Rohman
- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Kholik

2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940M² (empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Marwan/
Abdurrahim
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Suryanto
- Sebelah utara : berbatasan dengan Saluran irigasi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Suwoko/
Katemen/ Budi

Halaman 40 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



2.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) x Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas $2.581,92M^2$ (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Parino
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani /Jalan Desa

2.4. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) Kecamatan Waeapo xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima puluh meter) = Luas $4.780M^2$ (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani / Jalan Desa
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Nandir

3. Bahwa objek-objek sebagaimana tersebut di atas diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat serta kondisi objek-objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara gugatan Penggugat dengan keterangan Tergugat beserta bukti-bukti Tergugat mengenai ukuran dan batas-batas objek pada posita nomor 5 (lima) huruf (a), (b), (c) dan (d) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman berdasarkan data dari hasil pemeriksaan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Nomor 2 mengenai permohonan sita jaminan terhadap objek-objek sengketa yang disebutkan dalam posita nomor 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat serta telah diputuskan dalam Putusan Sela perkara ini yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021, maka petitum nomor 2 Penggugat mengenai sita jaminan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat nomor 3, Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada posita nomor 5 (lima) (a), (b), (c) dan (d) gugatan Penggugat, ditetapkan sebagai harta bersama, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-Masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat dirumuskan dua prinsip penting dalam menentukan harta bersama yaitu harta yang

Halaman 42 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pada masa perkawinan dan jika terbukti ada harta bawaan atau harta pribadi isteri maupun suami, maka menjadi hak masing-masing sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas $1.250M^2$ (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total $120,53 M^2$ (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Damiran
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Nur Rohman
- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Bapak Kholik

berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat serta dikuatkan bukti P.2, P.3 serta T.3 juga keterangan saksi-saksi Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Mei 2021 maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas $4.940M^2$ (empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Marwan/Abdurrahim
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Suryanto
- Sebelah utara : berbatasan dengan Saluran irigasi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Suwoko/ Katemen/ Budi

berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat serta dikuatkan bukti P.2, P.3 serta T.4 juga keterangan saksi-saksi Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10

Halaman 43 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Parino
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani /Jalan Desa

berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat serta dikuatkan bukti P.2, P.3 serta T.5 juga keterangan saksi-saksi Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Mei 2021 maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima puluh meter) = Luas 4.780M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani / Jalan Desa
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Nandir

berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat serta dikuatkan bukti P.2, P.3 serta T.6 juga keterangan saksi-saksi Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10

Halaman 44 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda tersebut diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat pada petitum angka 3, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 32:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: *Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan, maka terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian seperduanya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat menyatakan agar Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk di bagi secara hukum yang berlaku, atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seluruh objek tersebut dikuasai Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, apabila terjadi perceraian, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak dan milik Tergugat;

Halaman 45 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terbukti bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut, dimana Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada, maka sudah sepatutnya Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian objek sengketa pada posita angka 4 huruf a dan b kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, objek tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa:

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Damiran

Halaman 46 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Nur Rohman
- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Kholik

2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940M² (empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Marwan/
Abdurrahim
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Suryanto
- Sebelah utara : berbatasan dengan Saluran irigasi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Suwoko/
Katemen/ Budi

2.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Parino
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani /Jalan
Desa

2.4. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima

Halaman 47 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter) = Luas $4.780M^2$ (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani /
Jalan Desa
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Nandir

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 H, oleh Syarifa Saimima, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H dan M.Mirwan Rahmani, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 48 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H

Syarifa Saimima, S.H.I

Hakim Anggota

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 210.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp 210.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp 3.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
9. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.560.000,00

(tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.